



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); (Penambahan dasar hukum);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a semula sebesar Rp4.627.669.878.805 (empat triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.480.312.949.033 (satu triliun empat ratus delapan puluh miliar tiga ratus

dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp6.107.982.827.838 (enam triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp254.199.669.650 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp49.664.726.383 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp303.864.396.033 (tiga ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp92.558.789.845 (sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp93.558.789.845 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp109.795.031.650 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp847.346.700 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp110.642.378.350 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp18.960.000.000 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp19.600.000.000 (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp32.885.848.155 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp47.177.379.683 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp80.063.227.838 (delapan puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) APBD yang bersumber dari pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp92.558.789.845 (sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp93.558.789.845 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus

delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) berkurang sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar rupiah) berkurang sebesar Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp608.789.845 (enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp608.789.845 (enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
  - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga

- tetap menjadi Rp14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah Rp70.700.000.000 (tujuh puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.700.000.000 (tujuh puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp109.795.031.650 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp847.346.700 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp110.642.378.350 (seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pelayanan Kesehatan semula sebesar Rp101.500.000.000 (seratus satu miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp521.514.700 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp102.021.514.700 (seratus dua miliar dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp1.706.000.000 (satu miliar tujuh ratus enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.706.000.000 (satu miliar tujuh ratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah);
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum semula sebesar Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - d. Pelayanan pasar semula sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); dan
  - e. Pelayanan Kebersihan semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.835.832.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.835.832.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp2.690.581.650 (dua miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.021.500.000 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.669.081.650 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - b. Tempat Pelelangan semula sebesar Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah);
  - c. Tempat Khusus Parkir semula sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

- d. Tempat Penginapan/Pesanggaran/Vila semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
  - e. Rumah Potong Hewan semula sebesar Rp222.850.000 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp222.850.000 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah);
  - f. Pelayanan Kepelabuhan semula sebesar Rp264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) berkurang sebesar Rp264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah);
  - g. Tempat Rekreasi dan Olahraga semula sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - h. Penjualan Produksi Usaha Daerah semula sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp0 (nol rupiah);
  - i. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - j. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
  - k. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp222.850.000 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp222.850.000 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - l. Pelayanan Jasa Kepelabuhan semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp264.00.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
  - m. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
  - n. Pemanfaatan Aset Daerah semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi menjadi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
  - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp18.960.000.000 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp640.000.000

(enam ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp19.600.000.000 (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD; dan
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta.

(2) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula sebesar Rp14.260.000.000 (empat belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp14.900.000.000 (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) semula sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); dan
- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Bidang Air minum) semula sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

(3) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp32.885.848.155 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp47.177.379.683 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp80.063.227.838 (delapan puluh miliar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.544.432.794 (lima belas miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.955.967.206 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp18.500.400.000 (delapan belas miliar lima ratus juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp16.741.415.361 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp26.758.584.639 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp43.500.000.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Penerima Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah); dan
- (8) Pendapatan Denda Pajak daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp462.827.838 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp462.827.838 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.366.415.209.155 (empat triliun tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.407.998.074.114 (satu triliun empat ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp5.774.413.283.269 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a semula sebesar Rp3.533.642.419.155 (tiga triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.389.314.226.114 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.922.956.645.269 (empat triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b semula sebesar Rp832.772.790.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp18.683.848.000 (delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 851.456.638.000 (delapan ratus lima puluh

satu miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp7.055.000.000 (tujuh miliar lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp22.650.148.536 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp29.705.148.536 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp5.074.960.000.000 (lima triliun tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.924.234.000.000 (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.999.194.000.000 (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp1.953.846.182.756 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp452.700.694.243,02 (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.406.546.876.999,02 (dua triliun empat ratus enam miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp969.290.636.349 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp183.256.415.724,60 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat koma enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.152.547.052.073,60 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp811.442.839.333 (delapan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp217.323.138.110,42 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus sepuluh koma empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.028.765.977.443,42 (satu triliun dua puluh delapan

- miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp167.353.707.074 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.625.140.408,00 (empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp209.978.847.482,00 (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.759.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.496.000.000 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp15.255.000.000 (lima belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp969.290.636.349 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp183.256.415.724,60 (seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat koma enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.152.547.052.073,60 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp409.706.547.997 (empat ratus sembilan miliar tujuh ratus enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp58.647.450.051,60 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu lima puluh satu koma enam rupiah) sehingga menjadi Rp468.353.998.048,60 (empat ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh delapan koma enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp371.270.186.494 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp74.901.910.350,50 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh koma lima rupiah) sehingga menjadi Rp446.172.096.844,50 (empat ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat koma lima rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp147.134.135.222 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp18.840.136.132,50 (delapan belas miliar delapan

- ratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua koma lima rupiah) sehingga menjadi Rp165.974.271.354,50 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp22.820.839.088 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.997.723.800 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp19.823.115.288 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp591.834.748 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp598.781.532. (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.190.616.280 (satu miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp925.500.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp39.060.000. (tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp964.560.000 (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp16.841.592.800 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp33.226.801.458 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp50.068.394.258 (lima puluh miliar enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp811.442.839.333 (delapan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp217.323.138.110,42 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus sepuluh koma empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.028.765.977.443,42 (satu triliun dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga koma empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp140.366.177.658 (seratus empat puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima

- puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp39.845.659.563,42 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga koma empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp180.211.837.221,42 (seratus delapan puluh milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp384.715.733.434 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp66.666.419.287,00 (enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp451.382.152.721,00 (empat ratus lima puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp34.633.312.190 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp18.227.027.877,00 (delapan belas miliar tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp52.860.340.067,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp163.656.238.000 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp58.530.772.100,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp222.187.010.100,00 (dua ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta sepuluh ribu seratus rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp13.306.800.400 (tiga belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.668.552.600,00 (empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.975.353.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp25.795.288.751 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar (Rp798.335.327) (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp24.996.953.424 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp10.650.047.000 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp38.316.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.688.363.000 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
  - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp38.319.241.900 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp30.144.726.010 (tiga puluh miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu

sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp68.463.967.910 (enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp167.353.707.074 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.625.140.408 (empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp209.978.847.482 (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp166.403.707.074 (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp41.463.298.315 (empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp207.867.005.389 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.161.842.093 (satu miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.161.842.093 (satu miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.759.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.496.000.000 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp15.255.000.000 (lima belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.609.000.000 (lima miliar enam ratus sembilan juta rupiah) bertambah Rp673.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.282.000.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b semula Rp0 (nol rupiah) bertambah Rp 8.748.000.000 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) sehingga

menjadi Rp8.748.000.000 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf c semula Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) bertambah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b semula sebesar Rp2.628.037.108.244 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.476.041.044.881,98 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam milyar empat puluh satu juta empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.104.078.153.125,98 (empat triliun seratus empat milyar tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.470.129.500 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp1.096.612.700 (satu miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp16.566.742.200 (enam belas miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp143.934.639.901 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) bertambah Rp135.190.452.535,00 (seratus tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp279.125.092.436,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp347.567.099.606 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah) bertambah Rp232.550.659.415,98 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp580.117.759.021,98 (lima ratus delapan puluh miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.112.279.921.620 (dua triliun seratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp1.103.119.052.481,00 (satu triliun seratus tiga miliar seratus sembilan belas juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.215.398.974.101,00 (tiga triliun dua ratus lima belas

miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.596.978.717 (lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp1.684.265.300,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp7.281.244.017,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp3.188.338.900,00 (tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah Rp2.400.002.450,00 (dua miliar empat ratus juta dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.588.341.350,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp7.359.672.125) (tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp22.640.327.875 (dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d semula sebesar Rp463.076.709.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.851.933.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp465.928.642.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.100.000.000 (sebelas miliar seratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp11.100.000.000 (sebelas miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp451.976.709.000 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.851.933.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp454.828.642.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp449.290.121.195 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp893.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar

dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a semula sebesar Rp449.290.121.195 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp893.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp(447.290.121.195) (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp891.211.172.162 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp447.290.121.195 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp443.921.050.967 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp891.211.172.162,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 24

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal **19 September** 2024

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada Tanggal **19 September** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **40**

